



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Smd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara ;

Germanikus Robinson Biliaker Tambunan, berkedudukan di Jln. Kecak II No. 248 Rt.

007 Rw 12, Depok Tengah, Kota Depok Jawa Barat, Kel. Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikrik Kurniawan SH beralamat di Kompleks Griya Permata Raya Blok A 2 No. 28 Nanjungmekar Rancaekek Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ir. Yudha Saputra, bertempat tinggal di Dusun Cimuja Rt 03 Rw 01 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Desa Cimuja, Cimalaka, Kab. Sumedang, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd tertanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 11 Januari 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 9 Februari 2021 dimana Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 9 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan dan masih adanya penambahan pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada hari ini masih dalam tahap pemanggilan Tergugat dan pembacaan gugatan yang mana hal tersebut belum masuk dalam proses jawab-jawab sehingga tidak perlu memerlukan persetujuan dari para pihak untuk menanggapi permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.444000,-(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 11 Januari 2021,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 300.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. ----
- Materai	Rp. 9.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAHRp. 444.000,- (empat
ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)